

**KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI
ACEH SELATAN PERIODE 2018-2023
MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AHMAD FACHRIAL

NIM. 180105043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI
ACEH SELATAN PERIODE 2018-2023 MENURUT UUPA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

AHMAD FACHRIAL

NIM. 180105043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag.
NIP 197309141997031001


Yuhansibar, M. Ag.
NIP 197908052010032002

**KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI
ACEH SELATAN PERIODE 2018-2023
MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Senin, 05 Juni 2023 M
16 Dzulqa'dah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag.
NIP 197309141997031001


Yuhasnibar, M.Ag.
NIP 197908052010032002

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A.
NIP 196207192001121001


Rispalman, S.H., M.H.
NIP 198708252014031002

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fachrial
NIM : 180105043
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018–2023 Menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh”** menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Juni 2023

Yang menyatakan



(Ahmad Fachrial)

ABSTRAK

Nama/NIM : Ahmad Fachrial/180105043
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan
Periode 2018-2023 Menurut Undang-Undang
Pemerintahan Aceh
Tanggal Sidang : 05 Juni 2023 M/16 Dzulqa'dah 1444 H
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag.
Pembimbing II : Yuhasnibar, M. Ag.
Kata kunci : *Kekosongan, Jabatan, Wakil Bupati, UUPA*

Kekosongan jabatan Wakil Bupati yang terjadi di Aceh Selatan periode 2018-2023 akibat meninggalnya Bupati Aceh Selatan terpilih pada pilkada 2018. Kemudian Wakil Bupati menjadi Pelaksanaan Tugas (PLT) dari Bupati. Selanjutnya Wakil Bupati dilantik menjadi Bupati Aceh Selatan pada Kamis 25 Juni 2020, dilaksanakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Aceh Selatan. Pasca pelantikan tersebut jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan kosong. Aturan pengusulan calon pengisi jabatan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun partai pengusung dan Bupati Aceh Selatan belum melaksanakan amanat UUPA tersebut. Untuk itu, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah mengapa Bupati Aceh Selatan dan partai pengusung belum mengusulkan calon Wakil Bupati periode 2018-2023 untuk dipilih dalam rapat Paripurna DPRK/DPRA dan bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terhadap kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) faktor penghambat proses pengusulan Wabup Aceh Selatan yaitu faktor politis terhadap keadaan pandemi Covid-19 serta miskomunikasi antara partai pengusung dan Bupati Aceh Selatan dalam penentuan nama calon yang ingin diusulkan. Kemudian faktor lemahnya aturan undang-undang (yuridis) mengenai pengisian Wakil Kepala Daerah sehingga terjadi kelalaian dalam proses pengusulan. Pada akhirnya, proses untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tidak terselesaikan. Kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan menyalahi Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023 Menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh”**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
2. Prof. Dr. H. Muhiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devi, M. Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, LL.M., M.H beserta seluruh staff dan Bapak Husni A. Jalil, MA selaku

Sekretaris Prodi yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.

5. Bapak Azmil Umur, M.A selaku Penasehat Akademik
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.

Kemudian tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Yasrizal. Z dan Ibunda Manis Suriati, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kepada adik penulis Dian Fitri, Afhalul Zikri dan Shafana Almahyra serta keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 05 Juni 2023
Penulis,

Ahmad Fachrial

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	Tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha

ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	y	ye
ض	Ḍa	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	ā	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	ī	i
ـُ	<i>Dammah</i>	ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَيّ...	<i>Fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
ـَوّ...	<i>Fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa’ala*

ذَكَرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yažhabu*

سُـ ِلْ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*

- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعِمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَّ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa auful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istat}ā‘a ilaihi sabīlā.*

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

Manistat}ā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً *bibakkata mubārakan*

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Wilayah Administratif Kabupaten Aceh Selatan	39
Tabel 1.2	Penyebaran 3 suku di Aceh Selatan	40
Tabel 1.3	Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan dari masa ke masa	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	67
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 3	Foto Dokumentasi.....	69




DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UUPA	16
A. UUPA dan Pemerintahan Aceh	16
B. Teori Kekuasaan Lembaga Negara.....	23
C. Sumber Kekuasaan.....	25
D. Pengertian Kekosongan Jabatan	28
E. Tugas dan Wewenang Wakil Kepala daerah	29
F. Dasar Hukum Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah	33
G. Kedudukan Jabatan Wakil Kepala Dalam Fiqh Siyasah.....	34
BAB TIGA FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN DAN ANALISIS HUKUM MENURUT ATURAN UUPA.....	38
A. Profil Pemerintahan Aceh Selatan Periode 2018-2023.....	38
B. Faktor Penyebab Kekosongan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2010-2023 yang Belum Terisi	43
C. Dampak Akibat Kekosongan Jabatan Wakil Bupati.....	54

D. Analisis Ketentuan UUPA Terhadap Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023	56
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan dasar terbentuknya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang ada di Indonesia. Pasal tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan setiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang mana setiap daerah tersebut mempunyai pemerintahan daerah sendiri yang di atur dalam undang-undang.

Mengenai pimpinan daerah dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) yaitu pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, masing-masing dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan yang dipilih dengan cara demokratis. Dalam sistem pemerintahan Indonesia keberadaan pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan.¹ Subtansi dari undang-undang tersebut yaitu untuk mengatur mengenai susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara normatif undang-undang tersebut mampu mengikuti perkembangan dalam perubahan pemerintahan daerah sesuai dengan zamannya.²

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia dilakukan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah langsung oleh penduduk daerah administratif yang dikenal dengan "Pilkada". Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memilih Wakil Rakyat, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menganut faham demokrasi konstitusional dengan kedaulatan berada di

¹ Jimly Asshiddieqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003. hlm. 1.

² Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 54.

tangan rakyat, sebagaimana dimuatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Agar terwujudnya kedaulatan yang dimiliki rakyat tersebut, pemilihan umum (pemilu) secara langsung oleh rakyat adalah cara yang paling tepat. Kepala Daerah merupakan bagian dari pemelukada serta Wakil Kepala Daerah merupakan bagian dari Kepala Daerah yang dipilih sepaket dalam Pilkada.³

Terkhusus Provinsi Aceh sebagai daerah yang mempunyai keistimewaan dan memiliki regulasi sendiri dalam mengurus daerahnya. Telah diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).⁴

Dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Aceh diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) UUPA yang secara penuh ditugaskan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Regulasi tentang Jabatan Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembahasan hukum tata negara. Jabatan (*ambtsdrager*) yang terdapat kekosongan, fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin berjalan seperti yang diharapkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan desentralisasi, pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah merupakan usaha pemerintah pusat agar mampu melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dengan baik. Seperti yang saat ini terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, di mana jabatan Wakil Bupati belum terisi hingga saat ini. Penyebab utama hal

³ Ibramsyah Amiruddin. *Kedudukan KPU dalam Stuktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jogyakarta: Laksbank Mediatama 2008), hlm. 3.

⁴ Dr.H.Abdul Gani Isa, SH., M.Ag, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, (Yayasan Pena Banda Aceh, Divisi Penerbitan), hlm. 340-341.

tersebut terjadi adalah meninggalnya Bupati Aceh Selatan ada akhir tahun 2019.

Dalam hal kekosongan Kepala Daerah dikerenakan meninggal dunia diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan “apabila Gubernur/Bupati/Walikota berhenti karena meninggal dunia, Presiden menetapkan dan mengesahkan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk mengisi jabatan kepada daerah sampai akhir masa jabatannya”. Maka dari aturan di atas, setelah meninggalnya Bupati Aceh Selatan yaitu Bapak Azwir S. Sos pada tanggal 2 Desember 2019, secara otomatis Wakil Bupati yaitu Tgk Amran menjadi Pelaksanaan Tugas (PLT) dalam kurun waktu 6 (bulan) sejak bulan Desember 2019 hingga pertengahan 2020.⁵

Tgk Amran dilantik secara resmi oleh Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah M.T serta sumpah jabatan sebagai Bupati Aceh Selatan dalam sisa jabatan 2018-2023 pada Kamis 25 Juni 2020, yang diselenggarakan dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRK Aceh Selatan.⁶ Sejak saat itu kekosongan jabatan Wakil Bupati terjadi dan hingga saat ini belum ada penyelesaian untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tersebut.

Dalam hal pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 menyebutkan “Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur/ Bupati/ Walikota mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil

⁵ Bupati Aceh Selatan Azwir meninggal dunia di Rumah Sakit National University Hospital Singapura., "Meninggal di Singapura, Bupati Aceh Selatan Keluhkan Sakit di Tenggorokan" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4806507/meninggal-di-singapura-bupati-aceh-selatan-keluhkan-sakit-di-tenggorokan> Diakses Pada 19 januari 2022

⁶<https://aceh.tribunnews.com/2020/06/25/tgk-amran-resmi-dilantik-jadi-bupati-aceh-selatan-ini-harapan-gubernur-aceh> . Diakses 19 Januari 2022

Walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”.

Demikian pula disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 131 ayat (2a) tentang Kekosongan Kepala Daerah. Namun pemerintahan Aceh Selatan belum melaksanakan amanat UUPA tersebut untuk segera menyelesaikan permasalahan pada kekosongan jabatan Wakil Bupati yang mana sisa periode jabatan lebih dari 18 bulan. Dengan demikian, status dari kekosongan jabatan tersebut menyalahi aturan yang tercantum dalam UUPA tersebut.

Melihat ketidakseriusan Pemerintah Aceh Selatan mengenai hal tersebut, salah satu anggota DPRK Aceh Selatan yaitu Velly Hidayat dari fraksi Partai Demokrat memberi kritikan terhadap kekosongan kursi jabatan wakil Bupati Aceh Selatan tersebut. Beliau mengatakan sejak Tgk Amran dilantik, sekarang sudah genap setahun dua bulan beliau menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan. Pernyataan tersebut dilontarkan pada bulan Desember 2020. Lanjut Velly, ketidakjelasan mengenai proses pengisian jabatan Wakil Bupati tersebut bisa menimbulkan protes dari masyarakat dan berbagai pihak dan seharusnya pihak pemerintah harus serius menangani masalah ini, dikarenakan posisi tersebut tidak boleh kosong terlalu lama serta tidak ada alasan untuk tidak di isi.⁷ Jika dihitung sejak pelantikan Tgk Amran menjadi Bupati Aceh Selatan dalam sisa jabatan periode 2018-2023 pada 25 Juni 2020 lalu, dimana sisa jabatannya masih lebih dari 18 (delapan belas)

⁷<https://aceh.tribunnews.com/2021/08/30/lebih-setahun-kepemimpinan-bupati-tgk-amran-posisi-wabup-belum-terisi> Diakses 20 Januari 2022

bulan, yaitu tersisa 3 tahun masa jabatan. Maka kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan hingga detik ini sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun.

Kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah tidak boleh dianggap hal sepele. Karena itu, dalam Pemerintah Aceh Selatan sebagaimana amanat UUD 1945 serta kekhususan Aceh dalam UUPA mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan seorang Wakil Kepala Daerah dan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang sisa jabatan lebih dari 18 (depalan belas) bulan harus segera diusulkan calon yang selanjutnya akan dipilih dalam rapat paripurna DPRA dan DPRK. Namun, kenyataan dan fakta di lapangan saat ini pemerintahan Aceh Selatan hanya dipimpin oleh seorang Bupati tanpa didampingi oleh Wakil Bupati serta dalam pengisian jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan belum juga dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh Selatan.

Oleh sebab itu, berdasarkan penjabaran di atas penulis ingin melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul penelitian “**Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023 Menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah.

1. Mengapa Bupati Aceh Selatan dan koalisi partai pengusung belum mengusulkan calon Wakil Bupati periode 2018-2023 untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRK/DPRA?
2. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan Bupati Aceh Selatan dan koalisi partai belum mengusulkan calon Wakil Bupati periode 2018-2023 untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRK.
2. Untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terhadap kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.

D. Penjelasan Istilah

1. Kekosongan Jabatan

Kekosongan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah perihal kosong atau arti lainnya kehampaan. Kata Jabatan berasal dari kata “jabat” yang bermakna memegang, memanggul dan melaksanakan tugas negara.⁸ Adapun pengertian Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang serta hak yang di berikan kepada seseorang dalam mengurus sebuah organisasi.⁹ Pengertian Jabatan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan “Jabatan negeri adalah Jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan”.¹⁰ Adapun kekosongan jabatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekosongan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023.

⁸ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 575.

⁹ <https://sumsel.kemenkumham.go.id>. Diakses 26 Januari 2022

¹⁰ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Wakil Bupati

Kata wakil mempunyai arti memberikan kuasa kepada seseorang untuk menggantikan orang lain.¹¹ Bupati adalah kepala daerah tingkat 2 (dua) yang ditugaskan untuk mengurus atau memerintah di wilayah kabupaten.¹² Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku kepala daerah di kabupaten, Bupati bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten.¹³ Sedangkan Wakil Bupati adalah wakil dari pucuk tertinggi di suatu wilayah pemerintahan, yang sesungguhnya Wakil Bupati tersebut mempunyai kedudukan yang setara dengan Bupati dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, terkecuali pada kewenangan penentuan kebijakan. Adapun Wakil Bupati yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wakil Bupati Aceh Selatan.

3. UUPA

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau biasa disebutkan dengan UUPA. Undang-undang tersebut dibuat untuk Pemerintahan Aceh sebagai daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang disahkan dari hasil perundingan perjanjian damai Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki.¹⁴

UUPA merupakan undang-undang yang mengatur Pemerintahan Provinsi Aceh sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus. Rancangan UUPA disetujui dan disahkan menjadi undang-undang oleh

¹¹ <https://kbbi.web.id/wakil>

¹² <https://www.kompasiana.com/lailatulhidayah/59a398a4f121d449095d4805/bupati>

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁴ <https://referensi.elsam.or.id/2014/09>, UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Diakses 26 Januari 2022

DPR pada 11 Juli 2006. Kemudian pengesahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006.¹⁵

UUPA mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh atas dasar Undang-Undang ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada bukan hanya sekedar hak, tetapi juga menjadi kewajiban konstitusional agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan di Aceh.¹⁶

Penulis memberi pemahaman bahwa UUPA merupakan hasil perjuangan rakyat Aceh yang bertujuan untuk mengatur Pemerintahan Aceh sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan serta untuk mewujudkan kebebasan menjalankan Syariat Islam di Aceh tanpa intervensi dari pihak manapun.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap kajian kepustakaan yang berkaitan dengan tema “Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023 Menurut UUPA“, penulis menemukan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

Pertama, tesis yang ditulis oleh Ali Ibsan Jaya dengan judul “*Iplementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah*“, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa Kepala Daerah memiliki peran yang sangat

¹⁵Eka Januar, Ainol Marziah. *Tantangan Pemerintahan Aceh Dalam Mengimplementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 4, No. 2, April 2019, hlm 196.

¹⁶ https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/2411/05.4_bab_4.pdf?sequence=10&isAllowed=y. Diakses 30 Maret 2022

penting. Kepala Daerah memiliki peran penting dalam daerah otonom untuk menentukan pemerintahan daerah. Kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah akan menentukan pembangunan dan kesejahteraan Daerah. Keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah akan ditentukan oleh Kepala Daerah yang memimpin. Maka dari itu penulis menyebutkan bahwa diperlukan Kepala Daerah yang berkualitas. Dalam melaksanakan kewajibannya Kepala Daerah juga harus dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan. Dalam melaksanakan tugas, Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dalam tesis ini penulis juga mengembangkan penelitiannya mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang disertai prosedur mengenai pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah, proses pengisian jabatan Kepala Daerah dan pelaksanaan pemilihan Wakil Kepala Daerah serta praktek yang terjadi diberbagai daerah mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.

Penelitian di atas memfokuskan pada pembahasan undang-undang yang mengatur tentang pengisian Wakil Kepala Daerah agar lebih jelas serta mengaruskan adanya undang-undang khusus mengenai Wakil Kepala Daerah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penyebab kekosongan Wakil Bupati di Aceh dalam perspektif Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nailul Falah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2017, dengan judul "*Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Periode 2013-2018 (Tinjauan Yuridis Atas Pasal 89 Undang-Undang No 23 Tahun 2014)*". Jenis penelitian ini yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dengan menganalisa dari pasal-pasal

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Sedangkan studi lapangan dengan cara wawancara langsung ke Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kudus untuk mendapatkan jawaban atas kekosongan Wakil Bupati.

Dalam penulisan ini ditemukan bahwa Pengisian Wakil Bupati Kudus tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 131 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi kekosongan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah mengajukan 2 (dua) nama untuk disahkan ke rapat paripurna DPRD, dengan jangka waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan. Namun dalam hal ini pemerintah mengabaikan ketentuan waktu 60 hari untuk mengajukan nama pengganti Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Kudus yang akan disahkan Rapat Paripurna DPRD. Hingga saat ini masih terjadi kekosongan Wakil Bupati Kabupaten Kudus, dikarenakan 8 (delapan) Partai Politik (PDIP, PPP, Gerindra, PPPI, Partai Pelopor, PAN dan PKS) pengusung pada Pemilu 2013 tidak ada yang mengajukan nama calon Wakil Bupati, untuk menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kudus.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ulilamri Rahman dengan judul “*Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu aturan hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah diupayakan oleh berbagai pihak, yaitu partai politik pengusung dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Namun dalam prosesnya, terhambat dalam

pembahasan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, pengisian jabatan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta hanya menunggu keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menentukan wakil gubernur yang telah dicalonkan oleh partai politik pengusung (Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya). Sejatinya mekanisme dan tata cara pengisian jabatan Wakil Gubernur yang mengundurkan diri telah diatur di dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Lutfi yang berjudul “*Pengisian Jabatan Bupati Bener Meriah (Telaah Kritis Prinsip-Prinsip Fiqh Dusturiyah)*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020. Pada penulisan ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan deskriptif-analisis. Dalam penulisan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Bupati Bener Meriah periode 2012-2017 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri agar Gubernur Aceh mengangkat wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Pengisian kekosongan jabatan Bupati tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 54 mengharuskan ada Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden. Pengisian kekosongan jabatan Bupati Bener Meriah sesuai dengan prinsip *fiqh dusturiyah*.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H dan Rio Muzani Rahmatullah. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2020 dengan judul “*Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia*”. Dalam penulisan ini mengacu pada ketiadaan norma hukum yang mengatur mengenai batasan waktu maksimal pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah, menjadi faktor penyebab sering tidak dilakukannya pengisian

kembali jabatan Wakil Kepala Daerah di Indonesia dikarenakan terjadi kekosongan hukum dan multitafsir mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian kembali jabatan Wakil Kepala Daerah. Ditambah lagi tidak terdapat norma hukum yang mengatur spesifik mengenai bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah di Indonesia yang menyebabkan menjadi rumitnya mekanisme pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah di Indonesia.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas yaitu, penelitian ini membahas tentang penyebab kekosongan Wakil Bupati di Aceh Selatan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh atau disebut UUPA. Di mana memfokuskan pada belum dilaksakannya amanat UUPA oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan, serta indikator yang mempengaruhi belum terisinya jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tersebut.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan suatu karya ilmiah diperlukan adanya data-data yang lengkap serta objektif dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode dapat dimaknai sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu teknis dalam menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta guna mewujudkan kebenaran.¹⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam bahasan ini adalah metode penelitian kualitatif, suatu penelitian yang banyak menggunakan analisis pada data-data kualitatif yang ditemukan. Kemudian

¹⁷ Muhammad Zainul Arifin, Rio Muzani Rahmatullah, *Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Jurnal Thengkyang, Desember 2020

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet. Ke-VII, hlm. 24.

digunakannya landasakan teori sebagai pemandu agar penelitian ini relevan dengan data dilapangan.¹⁹

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.²⁰

2. Pendekatan penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023, di mana pada pelaksanaannya pengisian jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan periode tersebut belum dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

3. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak Pemerintah Aceh Selatan dan pihak partai koalisi yang memiliki kewewenang dalam proses pengisian kekosongan jabatan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 46.

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

Wakil Bupati, yakni kekosongan pada Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta undang-undang yang terkait dengan pengisian kekosongan Wakil Kepala Daerah serta berupa teks hukum, buku-buku, jurnal, laporan penelitian dan segala hal yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Penulis mendapatkan data melalui penelitian lapangan dalam mekanisme wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap pihak atau pejabat pemerintahan yang berwenang terhadap pelaksanaan UU. No 11 Thn 2006 pada pengisian kekosongan Wakil Bupati Aceh Selatan.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisa data *deskriptif analitik*, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun data, selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data yang didapatkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk kenyamanan para pembaca dan supaya mudah memahami pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan dimulai dari bab satu hingga bab empat sebagai berikut :


Bab satu, membahas uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Dimulai dari tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, mengenai landasan teori dalam penelitian ini yang berisi pengertian Pemerintahan Daerah Aceh, dasar hukum pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah, dan tugas dan fungsi wakil kepala daerah

Bab tiga, membahas data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang berisikan hasil penelitian terhadap kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan dan apa yang menjadi indikator dan factor, serta penghambat belum terisinya jabatan wakil bupati aceh selatan sisa periode 2018-2023.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil dari penelitian skripsi dan saran dari penulis berdasarkan dari hasil penelitian.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UUPA

A. UUPA dan Pemerintahan Aceh

1. Sejarah pembentukan UUPA

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak terlepas dari historis lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).²² Pertaruhan harta, jiwa dan raga menjadi modal utama rakyat Aceh yang dikorbankan demi lahirnya produk hukum tersebut. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) digagas oleh Dr. Tengku Muhammad Hasan di Tiro, BS, M.A, LLD, Ph.D dan diproklamkan di sebuah Camp tepatnya di Bukit Cokan , Gunung Halimun pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie pada 4 Desember 1976.²³

Secara sederhana Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diproklamkan di suatu tempat secara diam-diam atau disebut dengan gerakan bawah tanah. Pada awalnya, gerakan ini dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan oleh Hasan Tiro. Seperti yang diberitakan oleh Isa Sulaiman bahwa fase awal pembentukan GAM 1976-1980 adalah fase konsolidasi kelompok tanpa menggunakan persenjataan. Hasan Tiro menjalin komunikasi dengan beberapa tokoh DI/TII di masa Daud Beureueh, salah satunya Tgk Zainal Abidin Tiro yang merupakan sanak saudaranya.²⁴

GAM dideklarasikan bukan tanpa alasan, melainkan representasi sebuah ungkapan kekecewaan sekaligus menunjukkan perlawanan dari Rakyat

²² Ainol Marziah, *Tantangan Pemerintah Aceh Dalam Mengimplementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)*, AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science, Vol. 4, No. 2, April 2019, hlm. 195.

²³ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM Menurut Hukum Internasional*, (Yayasan Pena, Banda Aceh: 2018), hlm. 40

²⁴ Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2008), hlm. 66.

Aceh terhadap Pemerintah Indonesia yang tidak mepedulikan Rakyat Aceh. Sementara Pemerintah RI menguras habis-habisan sumber daya alam yang ada di Aceh untuk kepentingan pusat (terlalu sentralistik).²⁵

Tujuan deklarasi GAM setelah diperhatikan memiliki cita-cita supaya Aceh berpisah dengan RI dan menjadi sebuah negara yang merdeka serta berdaulat penuh untuk mengatur urusan dan kepentingan masyarakat, sesuai dengan falsafah bangsa Aceh, yaitu kembali kepada “*Adat Bak Pouteumeurehoem Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana/Beuntara*”.²⁶

Salah satu lembaga riset yaitu International Crisis Group (ICG) meneliti bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh GAM, dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa GAM adalah organisasi politik dengan tujuan untuk memerdekakan Aceh. Sebagaimana Murizal Hamzah mengatakan dalam sebuah tulisan bahwa keinginan Hasan Tiro tujuan keberadaan GAM tidak lain untuk mengembalikan Aceh sebagai negara sambungan (*successer state*) yang pernah ada sebelum Indonesia lahir. GAM hadir bukan untuk mendirikan negara baru, namun demi mengembalikan Aceh seperti dahulu yang sudah pernah ratusan tahun berkuasa sebelum digabungkan dengan Indonesia.²⁷

Pada Senin 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia lahirlah sejarah baru setelah melewati perjalanan panjang perdamaian di Aceh, dengan menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Hamid Awaludi (Menteri Hukum dan HAM RI) dengan GAM (diwakili oleh Malik Mahmud Al-Haythar) tentang pertahanan di Aceh. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan awal yang baik menuntaskan konflik yang berkepanjangan di Aceh secara permanen. Konflik

²⁵ Ainol Marziah, *Tantangan Pemerintah Aceh Dalam Mengimplementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (Uupa)*, AL-IJTIMA' I-International Journal of Government and Social Science, Vol. 4, No. 2, April 2019, hlm. 196.

²⁶ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *MoU Helsinki RI-GAM menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*, Bandar Publishing, Banda Aceh:2015, hlm. 33.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

bersenjata yang berjalan kurang lebih 30 tahun yang telah merenggut nyawa sedikitnya 35.000 baik dari pihak yang bertikai maupun masyarakat sipil. Maka dari itu, penandatanganan MoU tersebut diharapkan akan benar-benar mengakhiri konflik tersebut. Harus diakui bahwa keberhasilan penyelesaian konflik antara RI dan GAM tersebut dengan cara yang damai melalui nota kesepahaman tersebut, sehingga memberi inspirasi dan harapan baru akan terciptanya Indonesia baru yang lebih adil, demokratis dan terhormat untuk masa depan Aceh tentunya. Hal yang harus dicatat bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara beradab dan bermartabat menuju pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik di Aceh secara terus-menerus.²⁸

Substansi dari butir-butir perjanjian *Memorandum of Understanding Helsinki* (MoU) Helsinki Aceh diberi hak-hak khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur pemerintahan sendiri, maka dari itu terbentuklah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai regulasi untuk mengatur jalannya Pemerintahan Aceh. Pengesahan Undang-Undang ini dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006. Sebagaimana kesepakatan dalam MoU, Aceh berhak melaksanakan kewenangan dalam sektor publik, administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam enam hal yaitu bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan sosial, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama. setelahnya dibentuk aturan dalam bentuk qanun sebagai kelanjutan aturan-aturan dalam UUPA.²⁹

²⁸ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, (Nusa Media Bandung: 2014), hlm. 246-247.

²⁹ Ainol Marziah, *Tantangan Pemerintah Aceh Dalam Mengimplementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (Uupa)*, AL-IJTIMA' I-International Journal of Government and Social Science, Vol. 4, No. 2, April 2019, hlm. 196.

2. Kekhususan Aceh dalam UUPA

Secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh. Dengan kata lain otonomi yang seluas-luasnya yang diberikan terhadap Provinsi Aceh bukanlah hanya sekedar hak, tetapi juga menjadi sebuah kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya agar terwujudnya kesejahteraan di Aceh. Dalam judul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 secara khusus tidak disebutkan istilah otonomi, tetapi beberapa ketentuan di dalamnya yang mengisyaratkan bahwa Aceh mempunyai “Otonomi Khusus”.³⁰

Dilihat dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai berikut:

- a) Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 22 ayat (2) menyebutkan DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat-alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh;
- b) Pasal 78 ayat (2) b: yang berkaitan dengan tujuan khusus partai politik lokal disebutkan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh; dan d) Pasal 179 ayat 2 sub b yang berkaitan dengan salah satu sumber pendapatan daerah Dana Otonomi Khusus. Dalam penjelasan umum disebutkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus.³¹

³⁰ Mukhlis, *Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, JURNAL ILMU HUKUM, Vol, 4 No. 1, hlm. 92.

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Terkait penjelasan dari pasal dalam UUPA di atas, kesimpulan yang diambil bahwa Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Berikut kekhususan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh lainnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006:

- a. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang kerjasama internasional
- b. Pasal 8 ayat (2) Pembentukan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh
- c. Pasal 10 ayat (1) dan (2) tentang kewenangan dalam pembentukan bandan/lembaga/komisi,
- d. Terkait pemilihan Gubernur Aceh melalui pemilihan umum yang diajukan oleh Partai politik nasional, partai politik lokal dan perorangan. Tentang dan wewenang khusus/tambahan yaitu:
“Pasal 42 ayat (1) pengkoordinasian pelaksanaan syariat Islam, Pasal 42 ayat (2) tentang kebijakan administratif, Persetujuan dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh (Kapolda) dalam Pasal 205, Pasal 207 tentang Persetujuan pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh (kajati)”
- e. Terkait Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA/DPRK) termuat dalam Pasal 22 ayat (3).
- f. Pasal 75 terkait regulasi adanya Partai Lokal Aceh, dan kemudian lahir Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal di Aceh.

- g. Terkait adanya lembaga adat di Aceh, lembaga Wali Nanggroe diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97.
- h. Pasal 128 berkaitan dengan adanya Mahkamah Syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam.
- i. Pasal 125 yang secara yuridis syari'at Islam di Aceh tersebut menjadi hukum positif bagi masyarakat Aceh, karena aturan syari'at Islam sudah mencakup semua aspek kehidupan masyarakat yang meliputi *aqidah, syari'ah dan akhlak* secara keseluruhan.
- j. Kekhususan dalam pembentukan lembaga-lembaga adat diatur dalam Pasal 98.
- k. Tentang bendera, lambang dan himne Pasal 246-248 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.³²

Sebagaimana paparan di atas, dapat dipahami dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh tersebut tidak menyebutkan langsung istilah “otonomi”, namun kewenangan-kewenangan yang dimuat dalamnya mempunyai kekhususan tersendiri atau kewenangan khusus yang ditujukan untuk Aceh yaitu dalam bidang Penegakan Syariat Islam dan pembinaan Adat dan Istiadat di Aceh. Hal tersebut merupakan sebuah keistimewaan untuk Provinsi Aceh yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia.

3. Pemerintahan Aceh

Secara bahasa istilah pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang mempunyai arti menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintahan dalam arti luas pemerintahan merupakan segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara serta mempunyai wewenang atau otoritas untuk menjalankan kekuasaan agar tercapai suatu tujuan negara yang dilakukan organ-organ negara. Dapat diartikan bahwa pemerintahan dalam arti luas meliputi keseluruhan fungsi dalam negara, sebagaimana dalam teori *trias*

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

politika, pemerintahan dalam arti luas meliputi kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan pengadili (yudikatif).³³ Pemerintahan dalam arti sempit adalah kegiatan atau aktivitas diperuntukan kepada lembaga eksekutif saja guna memberikan pelayanan umum untuk kesejahteraan rakyat, dimulai dari presiden hingga birokrasi paling bawah.³⁴

Menurut R. Djokosutono, negara merupakan sekumpulan manusia dalam suatu organisasi manusia yang berada dalam suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lainnya.³⁵

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara kesatuan memakai asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekosentrasi dan asas pembantuan. Maka Provinsi Aceh serta provinsi lainnya di Indonesia merupakan representasi dari salah satu asas tersebut, yaitu asas desentralisasi.

Menurut Hans pengertian desentralisasi tidak terlepas dari pengertian negara, sedangkan negara merupakan tatanan hukum, dari situ disimpulkan pengertian desentralisasi menyangkut sistem hukum atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku di Negara. Ada daerah yang berlaku umum dalam suatu negara disebut juga kaedah sentral dan adapula kaedah-kaedah yang hanya berlaku dalam daerah tertentu disebut kaedah lokal.³⁶

³³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* . (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 69.

³⁴ Nurni Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006), hlm. 46.

³⁵ C.S.T kansil, *Hukum tata Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 91.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 92.

Dapat disimpulkan bahwa sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Daerah Aceh sesuai dengan fungsi masing-masing.

B. Teori Kekuasaan Lembaga Negara

Dalam konsep politik dan hukum tidak terlepas dari pembahasan tentang kekuasaan. Telah muncul begitu banyak teori kekuasaan yang didefinisikan oleh beberapa ahli, seperti W. Connolly dan S. Lukes yang menganggap kekuasaan sebagai suatu konsep yang dipertentangkan yang artinya merupakan hal yang tidak dapat dicapai suatu konsensus. Perumusan yang umumnya dikenal ialah bahwa kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.³⁷

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok orang lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Pernyataan serupa juga dirumuskan oleh Goodwin, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.³⁸

Kekuasaan suatu lembaga negara tidak terlepas dari teori pemisahan kekuasaan yang pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke

³⁷ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 60.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 61

seorang filosof berkebangsaan Inggris (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises of Government*, yang terbit tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam Negara menjadi tiga yaitu: pertama, kekuasaan membentuk undang-undang (*legislatif*); kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang (*eksekutif*); dan ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri (*federatif*).³⁹

Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap *absolutisme* dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. John Locke, berpendapat bahwa alasan mengapa manusia memasuki suatu "*social contract*" adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan dan hak untuk memiliki. Ketiga model dasar itu dipandang sebagai "milik" (*property*). Milik inilah yang memberikan kepada manusia status politik.⁴⁰

Berkaitan dengan fungsi negara, John Locke membedakannya ke dalam empat fungsi. Keempat fungsi negara tersebut adalah pembentukan undang-undang membuat keputusan, menggunakan kekuatan secara internal dalam melaksanakan undang-undang dan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri, dalam membela masyarakat. Locke menamakan fungsi pertama "*legislative powers*", fungsi ketiga dinamakan dengan "*executive powers*". Fungsi keempat disebutnya dengan "*federative powers*", yang meliputi kekuasaan perang dan damai serta kekuasaan luar negeri. Sedangkan fungsi kedua yaitu membuat keputusan (*the function of judging*) dianggapnya bukan sebagai kekuasaan. Oleh karena itu menurutnya tidak perlu mengindividualisir kekuasaan membuat keputusan (*the powers of judging*) secara tersendiri dalam bagian terpisah karena fungsi ini merupakan fungsi negara tradisional. Lebih

³⁹ Ismail Suny, 1982, *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta : Aksara Baru), hlm. 1-2.

⁴⁰ Brewer Carias dalam Efik Yusdiansyah, 2010, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, (Bandung : Lubuk Agung), hlm. 24

lanjut John Locke beranggapan bahwa bila kekuasaan diletakkan pada tangan yang berbeda dapat dicapai suatu keseimbangan.⁴¹

Pemikiran John Locke, ternyata mempengaruhi ahli hukum Perancis bernama Montesquieu (1689-1755) untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu dalam bukunya berjudul *De L'Esprit des Lois* terbit tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu : pertama, kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang membentuk undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang; dan ketiga, kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁴²

C. Sumber kekuasaan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara, agar negara dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, maka (organ) negara harus diberi kekuasaan. Adanya kekuasaan tersebut, negara dapat bekerjasama, berkiprah melayani warga negaranya. Robert Mac Iver memandang kekuasaan dari sumbernya. Kekuasaan dapat bersumber dari kekerasan fisik, kekayaan dan kepercayaan. Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum saja. Artinya kekuasaan dapat bersumber dari konstitusi dan inkonstitusi, misalnya melalui kudeta ataupun perang, sedangkan kewenangan pasti bersumber dari konstitusi.⁴³

Max Weber menyebut kekuasaan yang berkaitan dengan hukum sebagai wewenang nasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 24-25.

⁴² *Ibid.*, hlm. 25.

⁴³ Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm. 25-26.

hukum ini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.⁴⁴ Dalam konsep Hukum Tata Negara, wewenang dideskripsikan sebagai *rechtsmacht* (kekuasaan hukum), dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sedangkan dalam hukum administrasi Belanda, wewenang menjadi bagian dan bagian awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah (*bestuursbevoegdheid*) atau wewenang pemerintah.⁴⁵ Wewenang tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan pembentukan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam undang-undang dasar.⁴⁶ Wewenang (*authority, competence*) adalah hak dan kekuasaan (untuk menjalankan sesuatu).⁴⁷

Menurut Hadjon bahwa setiap tindakan pemerintah diisyrakatan harus tertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi berasal dari pelimpahan.⁴⁸

Seiring dengan pilar utama Negara Hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteit beginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undang, yaitu sumber wewenang pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undang. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan

⁴⁴ A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta, Kanisius, 2003), hlm. 52.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon Dalam Malik, *Perspektif Fungsi Pengawas Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007), hlm. 31.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

⁴⁷ John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Gramedia, Jakarta, 1997), hlm. 614.

⁴⁸ Iskrok, *Wewenang DPRD Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan Dengan Pemilihan Langsung*, Malang, *Disertasi Program Pascasarjana*, (Universitas Brawijaya, Malang), hlm. 93.

perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁴⁹

Menurut HD Van Wijk dan Wililem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi, delegasi dan mandat sebagai berikut:⁵⁰

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah, wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada pemerintahan
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya
- c. Mandat terjadi ketika oragan pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Menurut Van Wijk FAM Stroink dan JG Steenbeek bahwa organ pemerintah memperoleh wewenang dengan dua cara yaitu atribusi dan delegasi: Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atribusi kepada orang lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.⁵¹

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal *mandate* tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh menteri dengan pegawai menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 29-30.

⁵⁰ Iskrok, *Wewenang DPRD Dalam Pemilihan Kepala Daerah...*, hlm. 35

⁵¹ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 105.

tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, menteri secara yuridis.⁵²

D. Pengertian Kekosongan Jabatan

Secara etimologi “kekosongan jabatan” terdiri atas dua kata, yaitu kata kekosongan dan jabatan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata “kekosongan” berasal dari kata “kosong”, artinya tidak terisi, hampa, tidak ada muatan, nol. Kekosongan diartikan sebagai perihal kosong atau kehampaan yang terjadi baik dalam hal kekosongan penguasa, jabatan yang tidak ada ditempatkan atau tidak berfungsi.⁵³

Kata kedua yaitu “jabatan” Secara bahasa, dasar kata jabatan berasal dari kata “jabat” dengan menambah imbuhan “an”. Bentuk derivatif dari kata “jabat” termasuk artinya memegang, menjabat, melakukan pekerjaan baik yang berpangkat atau lainnya, atau menjalankan sebuah pekerjaan yang dipegang. Kata jabatan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dimaknai sebagai “tugas (pekerjaan) dalam sebuah pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan kedudukan dan pangkat”.⁵⁴

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan arti jabatan yaitu “jabatan negeri adalah jabatan dalam bentuk eksekutif sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk jabatan dalam kesekretarian lembaga tertinggi negara serta kepenitaraan pengadilan.

Menurut Nurcholis, jabatan merupakan hak dan kewajiban yang diberikan kepada seorang pegawai negeri sipil (PNS) sebagai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, serta wewenang dalam suatu satuan

⁵² *Ibid.*

⁵³ www.tyoonline/kbbi/kekosongan. Diakses 18 Juli 2022

⁵⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 691.

pemerintahan atau organisasi negara.⁵⁵ Jabatan itu merupakan salah satu subjek hukum, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban (suatu personifikasi), maka jabatan tersebut mengandung perbuatan hukum dengan sendirinya. Perbuatan hukum dapat dilihat melalui hukum publik maupun hukum privat. Istilah jabatan dalam hal ini yaitu jabatan fungsional biasa terjadi dalam suatu organisasi atau lembaga, yang mana jabatan tersebut dilihat sebagaimana fungsinya seperti dokter ahli, dosen, juru ukur, tukang pangkas dan lain-lain. Menurut Utrecht dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, menjelaskan bahwa jabatan merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan untuk kepentingan negara (kepentingan umum).⁵⁶

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa jabatan merupakan suatu tugas yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai keahlian terhadap apa yang menjadi jabatannya baik struktural atau fungsional dalam sebuah instansi, organisasi atau bidang tertentu serta mempunyai kewenangan atas hal yang dilakukannya.

Melihat uraian dari makna kata “kekosongan jabatan” seperti yang telah disebutkan di atas merupakan satu istilah yang menunjukkan terjadinya kekosongan dalam suatu jabatan dalam pemerintahan, baik terjadi karena meninggal dunia, pemecatan, pengunduran diri, atau sebab-sebab lainnya. Dalam penulisan ini jabatan yang dimaksud yaitu jabatan struktural, dikhususkan pada jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023.

E. Tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah

Secara umum, regulasi tentang tugas dan kewenangan Wakil Kepala Daerah selama ini yang diketahui tercantum dalam Undang-Undang

⁵⁵ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasind Media Pratama, 2016), hlm. 255.

⁵⁶ Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. ke-4, (Jakarta: 1957), hlm. 54.

Pemerintah Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selain itu, ada beberapa daerah yang memiliki regulasi sendiri tentang aturan terhadap kewenangan dan peran Wakil Kepala Daerah, salah satunya Provinsi Aceh dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam penyusunan tugas, wewenang serta kewajiban antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus jelas dan terstruktur, agar tidak terjadi ketimpangan dan kesalahpahaman dalam memaknai sebuah aturan terhadap tugas dan wewenang antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena dalam wilayah pembagian tugas, wewenang dan kewajiban antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah merupakan situasi yang rawan terjadi konflik dan persengketaan.⁵⁷

Dengan demikian, untuk mengetahui pembahasan mengenai regulasi tugas dan kewenangan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat dari Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan-undangan lainnya, supaya menjadi indikator untuk memahami eksistensi Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya dicantumkan mengenai aturan mengenai Kepala Daerah saja, tidak dengan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah tidak diatur secara konstitusional.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2).
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal 57 dan Pasal 58. Pasal 57 ayat (1) , (2) dan (3).

⁵⁷ Rahmad Gevri Falah, *Kedudukan, Tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Tesis, (Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm. 106.

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal (3). Mengenai tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 26 ayat (1). Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26 ayat (1).
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (1) dan (2)
7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Aturan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh dibagi dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 44 ayat (1) dan (2) mengatur tentang tugas Wakil Gubernur, dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) mengatur tentang tugas Wakil Bupati dan Wakil Walikota.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) berbunyi, “Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari’at Islam;
- c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
- d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
- e. pemberdayaan adat;
- f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
- g. pelestarian lingkungan hidup;
- h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/ Kota;
- i. pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur berhalangan; dan

j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur bertanggung jawab Kepada Gubernur”.

Pasal 45 ayat (1) dan (2) berbunyi, “Wakil bupati/Wakil Walikota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari’at Islam;
- c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
- d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
- e. pemberdayaan adat;
- f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
- g. pelestarian lingkungan hidup;
- h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Mukim, dan Gampong;
- i. pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati/Walikota apabila Bupati/Walikota berhalangan; dan
- j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota”. Selanjutnya, mengenai kewajiban Wakil Kepala Daerah baik Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dimuat dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UUPA.

Berbeda dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada umumnya, aturan tentang tugas dari Wakil Kepala Daerah terlihat sangat monoton, hanya membantu Kepala Daerah saja. Namun dalam UUPA,

pada tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah terdapat beberapa tugas pokok, selain dari tugas utama yaitu membantu Kepala Daerah. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) tugas dari Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota yaitu mengkoordinir kegiatan pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pemberdayaan adat, pengupayaan pembangunan kebudayaan dan pelestarian lingkungan hidup. Semua itu merupakan tugas di luar tugas pokok Wakil Kepala Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

F. Dasar Hukum Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah

Dalam konsep penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keberadaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat penting. Keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah akan ditentukan oleh perangkat daerah, yang mana keharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan sangat dibutuhkan.⁵⁸

Mengenai pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dimuat dalam Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian direvisi yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁸ Ali Ibsan Jaya, *Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah*. Tesis (Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 75.

Provinsi Aceh yang memiliki keistimewaan dalam regulasi tentang Penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, termasuk dalam hal pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 54 ayat (3), menyebutkan:

“Ayat (3) “Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur/ Bupati/Walikota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”.

Sesuai dengan penjelasan pasal di atas, dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota terjadi kekosongan, maka pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota untuk Provinsi Aceh dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRA atau DPRK usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota kepada DPRA melalui Gubernur, Bupati atau Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna.

G. Kedudukan Jabatan Wakil Kepala dalam Fiqh Siyasah

Dalam Islam mengenai tata kelola kehidupan bernegara, Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan secara eksplisit tentang batas-batas tertentu dan tentang spesifikasi dalam bernegara. Al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai, begitu pula as-sunnah. Sebagai contoh, Rasulullah tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat Islam dan

kualifikasi pemimpin umat.⁵⁹ Mengenai jabatan wakil kepala pemerintahan, baik di tingkat pusat atau daerah dalam penulisan ini, penulis mengambil dan memberikan penjelasan tentang masalah ini dengan merujuk pada firman Allah dalam QS. Tāhā (20): 29-32, yang berbunyi:

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَرُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهِءَ أَزْرِي ﴿٣١﴾
وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku” (QS: Tāhā (20): 29-32).

Istilah yang membahas tentang wakil atau pembantu pelaksanaan tugas seperti dalam sejarah kekhalifahan Islam disebut dengan Gubernur. Istilah Gubernur ini sendiri dalam Islam disebut dengan wali (*al-wālīy*) yaitu istilah untuk menunjukkan orang yang diangkat oleh khalifah sebagai pejabat pemerintahan untuk suatu wilayah provinsi (*al-wilāyah*) beberapa bagian wilayah (*al-imālat*). Wali tidak diangkat kecuali oleh khalifah.⁶⁰

Dasar adanya jabatan wali adalah perbuatan Rasulullah SAW yang telah mengangkat para wali untuk berbagai negeri. Rasulullah mengangkat Mu‘āz bin Jabal r.a. sebagai wali di wilayah Janad, Abū Mūsa al-Ash‘arīy sebagai wali di wilayah Zabid dan ‘Adn. Menurut Al-imam Ibnu Hazm r.a diistilahkan dengan *‘āmil*, yaitu istilah untuk menunjukan pejabat setingkat dengan Bupati/Walikota yang juga ditunjukan serta diangkat oleh seorang khalifah atau imam.⁶¹

⁵⁹ Prof.H.A.Djazuli,MA, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu Rambu Syari’ah*, (Bandung : PRENADA MEDIA, 2003), Edisi Revisi, hlm. 4.

⁶⁰ Fatiy Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy, *Panduan Lurus Memahami Khilafah Islamiyah Menurut Kitab Kuning* , (Jakarta : WADI PRESS), hlm. 587.

⁶¹ Al-imam Ibnu Hazm r.a, *Kitab Jawami’ As-sirah Al Nabawiyah*, hlm. 23-24.

Jika dilihat dari segi frasa bahasa, maka istilah Wakil Kepala Daerah dalam hal ini dapat disebut dengan istilah *waṣīy* yang bermakna orang yang diberi wasit pemerintahan atau wakil. Walaupun demikian, kedudukan wakil tersebut tidak boleh menggantikan kedudukan khalifah dalam keadaan khalifah berhalangan atau tidak, karena aqad khalifah terwujud pada diri khalifah dan tidak seorang pun boleh menggantikan kedudukannya kecuali dengan rusaknya akad yang telah dilakukan pembuktiannya oleh *mahkamah mādzālīm* maka kaum muslim wajib mengganti khalifah, dan menyerahkan aqad khalifah kepada orang lain dalam tenggat waktu tiga hari.⁶²

Walaupun secara penjelasan istilah tidak ada, bukan berarti pejabat wakil kepala dalam Islam tidak ada dan keberadaannya ditolak atau tidak diperbolehkan, hanya saja konteks dan kedudukannya yang berbeda. Jika dilihat wakil kepala adalah pengganti kepala atau imam yang sedang berhalangan sementara atau wali imam, maka hal itu pernah terjadi dalam kepemimpinan Islam. Diantaranya yaitu:

1. Berkaitan dengan pengangkatan pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat setelah beliau wafat. Mereka faham bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan model pengangkatan pemimpin. Rasulullah hanyalah mengajarkan bagaimana musyawarah itu diwujudkan untuk menyelesaikan sesuatu. Para sahabat dari kaum Anṣār dan Muhājirīn saling mengklaim bahwa mereka paling berhak. Sampai dua hari dua malam jenazah Rasulullah belum dimakamkan karena belum ada pemimpin defenitif yang dapat mereka baiat dan tentukan.⁶³ Dari kejadian ini muncul dua keadaan yaitu:
 - a) Kekosongan jabatan.
 - b) Masa transisi dan penentuan pemimpin defenitif.

⁶² Fathiy Syamsuddin ..., *Panduan Lurus Memahami...*, hlm. 252.

⁶³ Suyuthi Pulungan, *Kepemimpinan dimasa Rasulullah : suatu tinjauan historis Politis*, (Jakarta : PT.Moyo Segoro Agung, 2001), Cet.1, hlm. 15-16.

2. Sewaktu Rasulullah sakit atau berhalangan melaksanakan tugas dan kewajibannya maka Rasulullah menunjuk atau mengamanati kepada sahabat Abū Bakar untuk menggantikan beliau dalam beberapa hal, dan Rasulullah pernah mengatakan bahwa apabila Rasulullah berhalangan mengimami shalat maka tunjuklah Abū Bakar sebagai penggantinya.⁶⁴

Berdasarkan berbagai kejadian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa wakil untuk menjalankan tugas dari kepala atau imam apabila seorang kepala atau imam tersebut berhalangan dalam Islam itu ada dan diperbolehkan. Seperti halnya Abū Bakar yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjalankan tugas teknis ketika beliau sedang berhalangan atau tidak berada di tempat. jadi, diperbolehkannya dalam Islam tentang jabatan wakil kepala adalah untuk mencegah kemafsadatan yang ditimbulkan oleh kekosongan dalam menjalankan tugas dari kepala atau imam.

⁶⁴ <http://blog.iain-tulungagung.ac.id/ima/2013/11/09/aswaja/3/> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

BAB TIGA
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKOSONGAN JABATAN
WAKIL BUPATI ACEH SELATAN DAN ANALISIS HUKUM
MENURUT ATURAN UUPA

A. Profil Pemerintahan Aceh Selatan Periode 2018-2023

1. Geografis dan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Selatan

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Aceh Selatan



Sumber: portal.acehselatankab.go.id

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Selatan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).⁶⁵

Secara geografis, Kabupaten Aceh Selatan merupakan daerah pesisir yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dengan posisi $02^{\circ} 23' 24'' - 03^{\circ} 44' 24''$ LU dan $96^{\circ} 57' 36'' - 97^{\circ} 56' 24''$ BT, dengan batas-batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah Selatan dengan

⁶⁵ <http://portal.acehselatankab.go.id/index.php/page/6/tentang-aceh-selatan>

Samudera Hindia, sebelah Barat dengan Kab. Aceh Barat Daya dan Kab. Gayo Lues dan sebelah Timur dengan Kota Subulussalam dan Kab. Aceh Singkil.⁶⁶ Luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencapai 4.173,82 km² atau 417.382,50 Ha. Sesuai dengan penetapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pembagian wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas: kecamatan, mukim, dan gampong. Dengan demikian wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi pemerintahan terbagi atas 18 kecamatan, 43 mukim dan 260 gampong. Tabel berikut ini merupakan wilayah administrasi di Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 1.1.
Wilayah Administratif Kabupaten Aceh Selatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Mukim	Jumlah Gampong
1	Labuhanhaji Barat	Blangkejeren	76,57	3	26
2	Labuhanhaji	Pasar Lama	54,83	3	16
3	Labuhanhaji Timur	Peulumat	95,50	2	12
4	Meukek	Kuta Buloh	465,06	4	23
5	Sawang	Meuligo	189,38	4	15
6	Samadua	Kasiek Putik	112,19	4	28
7	Tapaktuan	Tapaktuan	100,73	2	16
8	Kluet Tengah	Koto	801,08	1	13
9	Pasie Raja	Kampung I R	98,11	2	21
10	Kluet Utara	Kota Fajar	73,24	3	21
11	Kluet Timur	Paya Dapur	449,03	2	9
12	Kluet Selatan	Suak Bakong	106,54	3	17
13	Bakongan	Kuede	57,62	2	7
14	Kota Bahagia	Bukit Gadeng	244,63	2	10
15	Bakongan Timur	Pasie	73,81	1	7

⁶⁶ <http://portal.acehselatankab.go.id/index.php/page/6/tentang-aceh-selatan>

16	Trumon	keude	765,92	2	12
17	Trumon Tengah	Ladang Rimba	123,50	2	10
18	Trumon Timur	Krueng Luas	285,34	1	8
		Total	4.173,82	43	260

Sumber: Kabupaten Aceh Selatan dalam angka 2020, BPS

Secara topografi, Kabupaten Aceh Selatan sangat beragam, mulai dari dataran rendah, bergelombang, perbukitan hingga beberapa pegunungan dengan tingkat kemiringan yang sangat terjal. Bentangan lautan dan dataran yang luas menjadi aset utama yang sangat strategi untuk dikembangkan, khususnya pada sektor perikanan tangkap maupun ikan air tawar.

2. Sektor demografis

Dari sektor demografis, Kabupaten Aceh Selatan beragam. Terdapat 3 (tiga) suku asli penduduk Aceh Selatan, yaitu suku Aceh, suku Aneuk Jamee, dan suku Kluet. Suku Aceh tetap menjadi mayoritas yaitu 60%, disusul suku Aneuk Jamee dengan persentase 30%, kemudian suku Kluet 10%. Suku Aneuk Jamee merupakan para perantau dari Minangkabau yang telah bermukim semenjak zaman Kesultanan Aceh, walaupun sudah tidak lagi menggunakan sistem adat matrilineal, tetapi mereka masih menggunakan bahasa Minangkabau dengan dialek Aceh (bahasa Aneuk Jamee) dalam percakapan sehari-hari. Berikut penyebaran penduduk Aceh Selatan dari 3 (tiga) suku tersebut:

Tabel 1.2.
Penyebaran 3 suku di Aceh Selatan

Suku Bangsa	Kecamatan
Suku Aceh	Labuhanhaji Barat, Sawang, Meukek, Pasie Raja, Kluet Utara, Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur.
Suku Aneuk Jamee	Kluet Selatan, Labuhan Haji, Labuhan Haji Timur, Samadua, Tapak Tuan

Suku Kluet	Kluet Timur, Kluet Tengah, Kluet Utara (mayoritas suku Aceh), Kluet Selatan (mayoritas suku Aneuk Jamee).
-------------------	---

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan mengalami peningkatan secara pesat berdasarkan hasil sensus penduduk sepuluh tahun terakhir (2010-2020). Catatan jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2010 yaitu sebanyak 202.252, dan pada September 2020 sebanyak 232.414 jiwa. Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dibandingkan sensus penduduk 2010 (SP2010) menunjukkan peningkatan jumlah penduduk sebanyak 30.163 jiwa. Dalam waktu sepuluh tahun tersebut laju penumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Selatan sebesar 1,35 % per tahun.⁶⁷

3. Sektor pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten tertua yang sudah terbentuk sejak zaman awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara resmi Kabupaten Aceh Selatan disahkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun (drt) 1956 pada 4 November 1956. Secara resmi pada tanggal 10 April 2002 Kabupaten Aceh Selatan mengalami pemekaran yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Dari regulasi tersebut terbentuk 3 (tiga) kabupaten yaitu Aceh Barat Daya, Aceh Singkil dan Aceh Selatan. Pemerintahan Aceh Selatan sudah dipimpin oleh 20 orang Bupati. Berikut adalah daftar nama 20 Bupati Kabupaten Aceh Selatan dari masa ke masa:

Tabel 1.3
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan dari masa ke masa

No	Bupati	Mulai Menjabat	Akhir Jabatan	Periode	Wakil Bupati
1	M. Sahim Hasymi	1945	1948	1	-

⁶⁷ BPS Aceh Selatan, *Berita Resmi Statistik*, No. 06/01/11/Th.XXIV, 21 Januari 2021

2	M. Husen	1948	1949	2	-
3	A. Gaffur Akhir	1949	1950	3	-
4	Kamarusyid	1950	1955	4	-
5	A. Wahud Dahlawi	1955	1956	5	-
6	Teuku M. Yunan	1956	1967	6	-
7	Tengku M. Sahim Hasyimi	1957	1960	7	-
8	Teuku Cut Mamat	1960	1965	8	-
9	Kasim Tagok	1965	1970	9	-
10	Teuku Daud	1970	1971	10	-
11	Drs. Sukardi IS	1971	1983	11-12	-
12	Drs. Ridwansyah	1983	1985	13	-
13	H. Zainal Abidin	1985	1988		-
14	Sayed Mudhahar	1988	1993	14	-
15	M. Sari Subki	1993	1998	15	-
16	Teuku Machsalmina Ali	1998	2008	16-17	-
					Drs. Harfana Hasan.
17	Tengku Husen Yusuf	2008	2013	18	H. Daska Aziz, M. A
18	Teuku Sama Indra	2013	2018	19	Kamarsyah, M.M.
19	Azwir, S.sos	2018	2019	20	Tgk Amran.
20	Tgk Amran	2020	2023		-

Sumber: Kantor Bupati/ Setda Kab. Aceh Selatan 2022

Saat ini, Kabupaten Aceh Selatan dipimpin oleh Tgk Amran tanpa didampingi oleh Wakil Bupati. Sebelumnya Tgk Amran merupakan Wakil Bupati Aceh Selatan yang berpasangan dengan Bapak Azwir, S.sos. Pada akhir Tahun 2019, Bapak Azwir yang merupakan Bupati Aceh Selatan terpilih meninggal dunia. Dalam hal kekosongan Kepala Daerah dikerenakan meninggal dunia diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan “apabila Gubernur/Bupati/Walikota berhenti karena meninggal dunia, Presiden menetapkan dan mengesahkan

Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk mengisi jabatan kepada daerah sampai akhir masa jabatannya”. Maka dari aturan di atas, setelah meninggalnya Bupati Aceh Selatan yaitu Bapak Azwir S. Sos pada tanggal 2 Desember 2019, secara otomatis Wakil Bupati yaitu Tgk Amran menjadi Pelaksanaan Tugas (Plt) dalam kurun waktu 6 (bulan) sejak bulan Desember 2019 hingga pertengahan 2020. Tgk Amran dilantik secara resmi oleh Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah M.T serta sumpah jabatan sebagai Bupati Aceh Selatan dalam sisa jabatan 2018-2023 pada Kamis 25 Juni 2020, yang diselenggarakan dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRK Aceh Selatan. Sejak saat itu kekosongan Wakil Bupati Aceh Selatan terjadi, hingga saat ini belum ada yang mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Menanggapi masalah pada kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan sisa masa periode 2018-2023 yang belum terselesaikan, hal tersebut menuai kritikan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, pada pembahasan selanjutnya penulis mengemukakan secara rinci apa saja yang menjadi penyebab serta hambatan yang mengakibatkan belum atau tidak diusulnya calon oleh partai koalisi pemenangan Pilkada dan Bupati Aceh Selatan untuk mengisi kekosongan pada Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023, kemudian juga ditinjau menurut UUPA dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah lainnya.

B. Faktor Penyebab Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023 yang Belum Terisi

Pasca pelantikan Tgk Amran menjadi Bupati defenitif, jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan belum ada yang mengisi hingga saat ini. Mengingat pada saat terjadi kekosongan jabatan tersebut sisa periode jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan. Dengan sebab itu, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 54 ayat (3), koalisi partai pengusung pada pemenangan Pilkada mempunyai wewenang

dalam pegusulan calon untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023 tersebut didukung oleh 4 (empat) partai koalisi, diantaranya Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sesuai dengan amanat UUPA, 4 (empat) partai tersebut yang sekarang mempunyai wewenang dalam mengusulkan calon yang akan dipilih nantinya dalam rapat paripurna DPRK untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tersebut dalam sisa jabatan periode 2018-2023.

Mengingat persoalan pengisian Kekosongan Wakil Bupati Aceh Selatan sisa periode 2018-2023 yang tidak terselesaikan, sedikitnya yang meletarbelakangi hal tersebut penulis menuangkan dalam 2 (dua) faktor penghambat tidak terselesainya pengusulan calon untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan sisa masa periode 2018-2023, yaitu faktor politik dalam internal partai koalisi dan faktor yuridis.

1. Faktor politis

Dalam permasalahan ini tidak terlepas dari adanya faktor politik yang menjadi penghambat dan mempengaruhi belum terisinya kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan sisa masa periode 2018-2023. Diketahui ada 4 (empat) partai yang menjadi pengusung pada kemenangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023, yaitu PNA, PKB, PDI-P dan Partai Hanura.

Untuk kelengkapan informasi, penulis mewancarai pihak DPRK dari non-koalisi untuk mengetahui sejauh mana pengawasan oleh pihak legislatif kepada pihak koalisi untuk penyelesaian permasalahan pada jabatan Wabup Aceh Selatan yang kosong tersebut. Dalam wawancara penulis dengan Muntasir, anggota Komisi I DPRK Aceh Selatan Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), mengatakan dari Komisi I DPRK Aceh Selatan telah

memberi himbauan kepada pihak eksekutif dan partai koalisi untuk segera memproses pengisian sisa jabatan Wakil Bupati demi kelengkapan unsur pimpinan daerah dan mendorong kinerja pemerintahan menjadi lebih baik. Pada beberapa kesempatan Komisi I DPRK sudah beberapa kali menghubungi partai pengusung yaitu PNA, PKB, Hanura dan PDI-P untuk mempertanyakan sejauh mana proses dalam pengusulan calon Wakil Bupati sudah dilakukan. Pada akhirnya, proses tersebut memang tidak terselesaikan sampai saat ini, di mana masa jabatan sudah kurang dari 18 (delapan belas) bulan, maka sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mengisian Wakil Bupati Aceh Selatan dalam sisa periode 2018-2023 tidak dilanjutkan lagi oleh partai pengusung.⁶⁸

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pihak non-koalisi tidak lepas tangan dalam permasalahan ini walaupun memang untuk penyelesaian dalam pengusulan calon Wakil Bupati Aceh Selatan yang kosong tersebut sepenuhnya wewenang dari partai koalisi, namun pengawasan harus dilakukan untuk mempernyatakan sejauh mana proses pengusulan calon untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan sisa periode 2018-2023

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan mewawancarai informan bisa didapatkan penjelasan bahwa hambatan diperkuat dengan adanya politisasi pandemi Covid-19 yang juga tidak luput dari persoalan ini. Terkait hal tersebut, diketahui bahwa banyak anggaran daerah Kabupaten Aceh Selatan 2020 dan 2021 yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Penulis melakukan wawancara dengan pihak PNA yang merupakan salah satu dari 4 (empat) partai pengusung mengatakan:

“Kita telah sama-sama mengusahakan untuk menyelesaikan persoalan dalam pengusulan calon Wabub Aceh Selatan dalam sisa periode 2018-2023. Perencanaan pengusulan tersebut sudah dimulai sejak awal kekosongan terjadi, tetapi mengingat kondisi saat itu dan anggaran Pemerintah Aceh Selatan pada Tahun 2020-2021 diprioritaskan untuk

⁶⁸ Wawancara dengan, Muntasir, Anggota Komisi I DPRK Aceh Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Tanggal 18 Oktober 2022

kepenanganan Pandemi Covid-19, pengusulan Wabup Aceh Selatan tidak dilakukan oleh partai koalisi. Dalam kondisi tersebut juga pihak partai pengusung sangat sulit untuk melakukan musyawarahh. Dalam beberapa kesempatan telah dilakukan pertemuan, namun tidak berhadir secara lengkap. Kemudian ketua DPC PKB dan Ketua DPC Hanura masing-masing mempunyai kursi di DPRK Aceh selatan, maka dengan itu keduanya memfokuskan selesaikan tugas sebagai Anggota DPRK Aceh Selatan dan ditambah lagi pada saat itu Ketua DPC PDIP Aceh Selatan berada diluar daerah’⁶⁹

Selaras dengan pernyataan di atas, Hernanda Thahir selaku Ketua DPC PKB Aceh Selatan dan merangkap sebagai Ketua Fraksi Pelangi DPRK Aceh Selatan mengatakan bahwa:

“Pengusulan calon untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan dalam sisa periode 2018-2023 tidak terlaksana pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran daerah, di mana dalam Rapat Anggaran Pemerintahan 2021 DPRK Aceh Selatan memutuskan bahwa anggaran untuk pengisian jabatan Wakil Bupati dialihkan kepenanganan Pandemi Covid-19. Karena memang pada saat itu semua anggaran diprioritaskan untuk hal tersebut. Tetapi, Pada awal tahun 2022 untuk melaksanakan perintah Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terhitung sejak tanggal 12 Januari dengan masih tersisa masa jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, yaitu hingga bulan September 2023, pembahasan untuk pengusulan dilakukan kembali untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan dalam sisa periode tersebut.”⁷⁰

Menurut keterangan Hernanda Thahir, beliau secara pribadi tidak berminat dicalonkan untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan yang kosong tersebut, karena beliau sudah mempunyai kursi di DPRK Aceh Selatan.

⁶⁹ Wawancara dengan, Hasbullah, Anggota DPRK Aceh Selatan fraksi PNA, tanggal 26 Oktober 2022

⁷⁰ Wawancara dengan, Hernanda Thahir, Ketua DPC PKB Aceh selatan dan Ketua Fraksi Pelangi DPRK Aceh Selatan dari Partai PKB, tanggal 25 September 2022

Karena tidak ada nama lain untuk diusulkan, maka DPP PKB mengusulkan nama beliau sebagai perwakilan dari PKB. Setelah partai koalisi melakukan musyawarah singkat yaitu PKB, Hanura dan PDIP, kemudian diputuskan untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Selatan, yang mana nantinya Bupati memilih 2 (dua) dari 3 (tiga) nama yang diusulkan tersebut untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRK.⁷¹ Berikut 4 (empat) poin yang disampaikan dalam sebuah surat pengusulan yang ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan.

“Sehubung dengan kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan sisa masa jabatan 2018-2023, maka kami dari partai pengusung pasangan Azwir, S.sos – Tgk. Amran pada Pilkada 2018 lalu, menyatakan:

- a. Demi kelancaran roda pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan , maka penting untuk segera mengisi kekosongan Jabatan Wakil Bupati sisa masa jabatan 2018-2023*
- b. Sebagai langkah awal, kami mengusulkan nama-nama berikut sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Selatan sisa masa jabatan 2018-2023:*
 - 1. Hernanda Thaher dari PKB;*
 - 2. Asmaradhanaman dari Hanura; dan*
 - 3. Alja Yusnadi, S. TP., M. Si dari PDIP*
- c. Bahwa terhadap nama-nama di atas, dimohon Bapak Bupati Aceh Selatan dapat menetapkan dan melanjutkan mengusulkan 2 (dua) nama untuk dilakukan pemilihan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.*
- d. Jika Bupati memiliki nama lain untuk diusulkan sebagai calon Wakil Bupati sisa masa jabatan 2018-2023, maka kami dari partai pengusung siap untuk mem bahas nya lebih lanjut.”*

Setelah mencermati kutipan dari surat di atas, bahwasanya tidak terlihat nama yang diusulkan dari PNA. Mengingat PNA juga merupakan salah satu koalisi pemenangan dan mempunyai hak yang sama dalam pencalonan Wakil Bupati Aceh Selatan sisa masa periode 2018-2023 tersebut. Alasan PNA tidak mengusulkan nama calon tersebut dikarenakan demi keseimbangan politik di antara partai koalisi. Pihak PNA melimpahkan pengusulan calon Wakil Bupati

⁷¹ Wawancara dengan, Hernanda Thahir, Ketua DPC PKB Aceh selatan dan Ketua Fraksi Pelangi DPRK Aceh Selatan dari Partai PKB, tanggal 25 September 2022.

Aceh Selatan sisa periode 2018-2023 kepada PKB, Hanura dan PDIP, dengan catatan tetap berkoordinasi dengan PNA. Sebagaimana disampaikan oleh Hasbullah dalam kutipan berikut:

“Dari PNA sendiri tidak mengusul calon, dikarenakan Bupati Aceh Selatan sudah dari PNA. Sebagaimana telah disampaikan oleh Tgk Amran selaku Bupati Aceh Selatan, sekaligus beliau sebagai Ketua DPW PNA Aceh Selatan menyampaikan untuk pengisian kekosongan jabatan Wabup Aceh Selatan diberikan ke PKB, Hanura dan PDIP untuk membahas siapa nama calon yang akan menduduki jabatan Wabup Aceh Selatan yang kosong tersebut. Apabila sudah ditentukan 2 (dua) nama calon oleh ke tiga partai tersebut, kemudian Bupati Aceh Selatan mengusulkan kembali nama yang diberi oleh partai pengusung tersebut kepada DPRK Aceh Selatan. Kemudian sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 54, maka DPRK Aceh Selatan yang mempunyai hak untuk memilih 1 (satu) orang yang akan dijadikan sebagai Wakil Bupati Aceh Selatan sisa masa periode 2018-2023, yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Selatan ”⁷²

Menurut keterangan Hernanda Thahir, surat yang dilayang oleh partai pengusung tersebut belum mendapat tanggapan dari Bupati Aceh Selatan. Pengusulan 3 (tiga) nama tersebut yang diusulkan adalah Ketua DPC dari masing-masing partai. Alasan diusulkan 3 (tiga) nama tersebut, karena dalam beberapa pertemuan yang dilakukan oleh partai pengusung selalu tidak berhadir secara lengkap. Sesuai dengan surat yang dilayangkan kepada Bupati tersebut, jika Bupati memiliki nama lain untuk diusulkan sebagai calon Wakil Bupati sisa masa jabatan 2018-2023, maka dari partai pengusung siap untuk membahasnya lebih lanjut. Pernyataan tersebut merupakan opsi yang diberikan oleh partai

⁷² Wawancara dengan, Hasbullah, Anggota DPRK Aceh Selatan Fraksi PNA. Tanggal 26 Oktober 2022

pengusung kepada Bupati Aceh Selatan agar mempermudah pengusulan jika Bupati memiliki nama lain yang ingin diusulkan.⁷³

Dalam konteks ini, penulis telah melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu Tgk Amran sekaligus beliau juga merangkap sebagai Ketua DPW PNA Aceh Selatan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Tgk Amran:

“Proses pengusulan calon untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan hal tersebut merupakan wewenang penuh dari koalisi partai pengusung pada kemenangan Pilkada yang lalu. Dibutuhkan musyawarah dari semua yang terlibat dalam menyelesaikan hal tersebut. Sejauh ini, dari ke 3 (tiga) partai pengusung yaitu PKB, PDIP dan Hanura belum melakukan pertemuan dengan saya untuk membahas tentang pengusulan calon Wabup. Saya juga meminta, pengusulan calon dari partai pengusung harus satu persepsi dengan Bupati, agar tidak terdapat perbedaan pandangan untuk mengantisipasi opini publik dan itu semua demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Selatan lebih baik.”⁷⁴

Tgk Amran menambahkan, terkait apabila terjadi pengusulan 3 (tiga) nama yang masing-masing merupakan ketua dari DPC partai, maka secara tidak langsung Bupati Aceh Selatan harus memilih 2 (dua) dari 3 (tiga) nama yang diusulkan. Cara tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada, jika dilanjutkan hal tersebut bisa menjadi pemicu perpecahan di internal partai koalisi. UUPA dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah lainnya mengamanatkan dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah, wewenang dari kepala daerah adalah melanjutkan pengusulan 2 (dua) nama yang diberikan oleh partai politik pengusung, bukan atas pilihan dari Kepala Daerah. Setelah semua selesai, baru kemudian dipilih dalam rapat Paripurna DPRK. Dalam proses pengusulan calon Wabup semua yang terjadi tersebut

⁷³ Wawancara dengan, Hernanda Thahir, Ketua DPC PKB Aceh selatan dan Ketua Fraksi Pelangi DPRK Aceh Selatan dari Partai PKB, tanggal 25 September 2022.

⁷⁴ Wawancara dengan, Tgk Amran, Bupati Aceh Selatan dan ketua DPW PNA Aceh Selatan, tanggal 27 November 2022

merupakan kendala-kendala dari awal perencanaan pada pengisian jabatan Wabup, yang namun pada akhirnya tidak terselasaikan hingga batas yang ditentukan telah habis. Dalam hal ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa dampak bencana Pandemi Covid-19 begitu berpengaruh terhadap proses-proses pembahasan dalam pengusulan, baik dari segi keterbatasan ruang, waktu dan anggaran daerah yang diakibatkan oleh pembatasan-pembatasan yang berlaku pada masa Pandemi⁷⁵

Dalam permasalahan ini, penulis juga memberi catatan bahwa tidak bisa dibenarkan apabila jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tersebut tidak diisi, mengingat amanat dari undang-undang wajib dilaksanakan serta tidak boleh diabaikan begitu saja. Jabatan Wakil Bupati merupakan jabatan yang sangat strategis dalam suatu pemerintahan daerah, maka sangat berdampak pada kelancaran pemerintahan daerah apabila jabatan tersebut tidak ada yang mengisi. Penulis juga menyimpulkan bahwa, dalam hal ini terjadi politisasi keadaan Pandemi Covid-19 oleh pihak yang berwenang sehingga menyebabkan terhambatnya dalam proses pengusulan calon untuk mengisi jabatan Wabup Aceh Selatan. Kemudian, dalam pengusulan calon untuk pengisi jabatan Wabup Aceh Selatan tersebut juga terjadi miskominikasi antara pihak partai koalisi dan Bupati Aceh Selatan dalam menemukan calon untuk dilanjutkan pengusulan ke DPRK Aceh Selatan.

2. Faktor yuridis

Adanya hambatan pengusulan dalam pengisian jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023, tidak terlepas dari alasan bahwa jabatan tersebut tidak bersifat *imperative*. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan secara ekspisit mengenai kedudukan Wakil Kepada Daerah.

⁷⁵ Wawancara dengan, Tgk Amran, Bupati Aceh Selatan dan ketua DPW PNA Aceh Selatan, tanggal 27 November 2022

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang pengusulan Wakil Kepala Daerah, terdapat 3 (tiga) aturan dan antara kedua aturan tersebut saling berkaitan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Khusus di Provinsi Aceh, aturan mengenai aturan pengusulan Wakil Kepala Daerah termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai regulasi pengusulan Wakil Kepala Daerah dimuat Pasal 26 ayat (6), dengan bunyi:

“Ayat (6): Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.”

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengenai regulasi tentang usulan pengisian kekosongan Wakil Kepala Daerah dimuat dalam Pasal 54 ayat (3), yang berbunyi:

“Ayat (3): Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau

partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.”

Aturan mengenai pengusulan calon dalam pengisian kekosongan Wakil Kepala Daerah di atas, bahwasanya dalam aturan tersebut tidak disebutkan tentang berapa lama waktu yang diberikan kepada pihak yang memiliki wewenang dalam pengisian kekosongan wakil kepada daerah, hanya disebutkan periode masa jabatan setelah terjadi kekosongan tersebut, yaitu sisa jabatan 18 (delapan belas) bulan dari awal kekosongan jabatan. Suhatrik Kepala Sub Bagian (Subbag) Hukum Sekretariat Pemerintahan Aceh Selatan mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak ditemukan aturan berapa lama waktu yang tentukan dalam pengusulan Wakil Kepala Daerah yang berhalangan tetap atau terdapat kekosongan. Namun pada prinsipnya, amanat undang-undang tersebut harus dilaksanakan. Pada permasalahan ini, kerancuan dalam menafsirkan undang-undang tersebut sehingga menyebabkan kelalain pihak yang berwenang untuk mengusulkan calon mengisi jabatan Wabup Aceh Selatan yang kosong tersebut. Provinsi Aceh sebagai daerah yang mempunyai aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan sendiri, seharusnya dalam aturan tersebut tidak hanya menekankan masalah penegakan hukum syariat Islam dan adat istiadat, tetapi juga membentuk aturan terhadap penguatan kedudukan pemimpin daerah, termasuk dalam penguatan jabatan Wakil Kepala Daerah, karena jabatan tersebut sangat strategis hanya berada satu tingkat di bawah Kepala Daerah.⁷⁶

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Risa Rosani, selaku Kabag Pemerintahan Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, mengatakan dalam aturan perundang-undangan juga tidak melibatkan Pemerintah Daerah dalam proses pengusulan calon untuk mengisi kekosongan Wakil Kepala

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan, Suhatrik, Kabag Hukum Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 07 September 2022

Daerah, dalam hal ini Wakil Bupati Aceh Selatan. Dengan demikian proses tersebut merupakan hak penuh yang diberikan undang-undang kepada partai pengusung pada kemenangan Pilkada. Kemudian, dengan tidak adanya norma hukum yang mengatur batasan waktu maksimal yang dibutuhkan untuk pengusulan calon dalam pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah tersebut, khususnya jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan berpeluang besar terjadi kelalaian dalam proses pengusulan calon untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut serta tidak terdapat aturan yang menyebutkan kewajiban suatu daerah untuk dengan segera menyelenggarakan pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.⁷⁷

Sebagaimana keterangan di atas, penghambatan secara yuridis dalam pengusulan calon untuk pengisian Wakil Kepala Daerah tidak bisa dikesampingkan. Penulis menyikapi problematika pengusulan calon untuk pengisian jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan atau mungkin di daerah lain di waktu yang akan datang, terdapat beberapa langkah alternatif yang perlu dilakukan. Pertama, partai politik koalisi atau pengusung wajib diberikan batas waktu pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat apabila bakal calonnya lebih dari dua atau berlarut-larut dalam melakukan pengisian jabatan, agar kewajiban tersebut dapat ditunaikan oleh daerah. Kedua, dalam hal bakal calon Wakil Kepala Daerah lebih dari dua dan belum ada kesepakatan di antara partai politik pengusung, maka penetapan dua calon wakil kepala daerah yang diusulkan ke DPRD melalui Kepala Daerah, disaring berdasarkan besaran perolehan kursi masing-masing partai politik pengusung. Artinya, partai politik pengusung yang mempunyai kursi terbanyak pertama dan kedua yang berhak mengajukan calon Wakil Kepala Daerah. Ketiga, sebagai implikasi hubungan pusat dan daerah, Pemerintah Pusat (Mendagri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat), wajib mendorong Kepala

⁷⁷ Wawancara dengan, Risa Rosani, Kabag Pemerintahan Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 09 September 2022

Daerah dan DPRD untuk segera melakukan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dengan pertimbangan perlunya percepatan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

C. Dampak Akibat Kekosongan Jabatan Wakil Bupati

Dampak secara langsung akibat ketiadaan seorang Wakil Kepala Daerah khususnya Wakil Bupati Aceh Selatan tidak hanya kepada masyarakat saja, tetapi juga berdampak kepada Bupati. Dapat dilihat dari beratnya beban kerja Bupati sebagai kepala daerah dalam mengurus pemerintahan daerah yang memiliki banyak permasalahan dimana hal tersebut tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan seorang wakil. Dalam wawancara dengan Bupati Aceh Selatan mengatakan terkait dengan proses pelaksanaan pemerintahan tidak ada kendala, namun sebagai kepala daerah sedikit kewalahan, karena semua hal yang harus dilaksanakan tanpa ada bantuan dari wakil, apalagi dalam keadaan penanganan pandemi COVID-19 kemarin. Maka hal kegiatan-kegiatan apapun yang berkaitan dengan Pemkab Aceh Selatan merupakan peran aktif dari Sekda dan juga SKPK Aceh Selatan.⁷⁸ Walaupun demikian tugas pembantuan yang dilakukan oleh pejabat lainnya terlihat kurang efektif mengingat pejabat tersebut memiliki tugas dan poksi tersendiri yang tidak mungkin ditinggalkan apabila pada waktu yang bersamaan Bupati meminta mewakilkannya dalam suatu tugas secara mendadak.

Menurut keterangan Hasbullah, kekosongan Wabup Aceh Selatan Periode 2018-2023 terjadi pada masa Pandemi COVID-19, di mana anggaran daerah dikuras habis-habisan untuk penanggulangan bencana tersebut. hal ini menjadi alasan bahwa pengusulan calon untuk mengisi kekosongan Jabatan Wabup tidak dilaksanakan oleh partai pengusung kepada DPRK untuk dipilih dalam rapat paripurna. Mengingat anggaran daerah yang sangat terbatas,

⁷⁸ Wawancara dengan, Tgk Amran, Bupati Aceh Selatan dan ketua DPW PNA Aceh Selatan, tanggal 27 November 2022

kemudian tidak adanya pemasukan daerah akibat pembatasan-pembatasan selama bencana pandemi yang mengakibatkan anggaran untuk pengisian Wabup dialihkan untuk persoalan yang penanggulangan COVID-19.⁷⁹

Pada dasarnya pengisian jabatan Wabup sangat perlu dilakukan sesuai dengan perintah undang-undang, tetapi hal tersebut bisa mengakibatkan pemborosan anggaran daerah di masa pandemi. Kemudian penanggulangan pandemi COVID-19 sangat perlu dilakukan mengingat kondisi sangat mencekam akibat banyaknya pembatasan. Melihat kondisi yang mudharat akibat bencana pandemi pelaksanaan pengisian Wabup tidak dilakukan sehingga menguntungkan daerah karena anggaran untuk pengisian Wabup disalurkan dan difokuskan untuk penanggulangan bencana pandemi.

Adapun dampak secara langsung bagi masyarakat akibat ketiadaan seorang wakil kepala daerah dapat dilihat dari beratnya beban kerja kepala daerah dalam mengurus pemerintahan daerah yang memiliki banyak permasalahan dimana hal tersebut tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan seorang wakil. Adapun dampak lainnya ialah tidak ada lagi yang akan membantu kepala daerah hal : memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur, dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan

⁷⁹ Wawancara dengan, Hasbullah, Anggota DPRK Aceh Selatan Fraksi PNA. Tanggal 26 Juni 2023.

ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, jika berbagai hal tersebut diatas tidak ada yang bisa menjalankannya maka otomatis pembangunan di daerah akan ikut terhambat, pekerjaan pemerintah daerah akan semakin lama, dan dampak akhirnya pelayanan ke masyarakat juga akan ikut terganggu.

Sesuai dengan paparan di atas merupakan salah satu contoh pelayanan publik yang terhambat akibat tidak adanya Wakil Kepada Daerah. Agar pelayanan publik tetap maksimal, maka daerah-daerah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak perlu untuk meningkatkan pula kinerja pemerintahannya. Problematika yang timbul dari jumlah penduduk tidak dapat di selesaikan oleh seorang kepala daerah saja, melainkan dengan bantuan dari Wakil Kepala Daerah.

D. Analisis Ketentuan UUPA Terhadap Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023

Provinsi Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dan hak otonomi khusus serta memiliki regulasi tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh memiliki dasar yang sangat kuat di dalam berbagai bidang, baik penerapan syariat Islam, aturan mengenai adat dan istiadat, termasuk dalam pelaksanaan regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam batas-batas yang diakui hukum nasional.

Dalam permasalahan ini dapat dilihat pada Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁰

Ayat (3): Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, yang menjadi sorotan adalah Pasal 54 ayat (3). Melalui pasal tersebut, secara legal yuridis dinyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota yang sisa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Kepala Daerah dalam konteks ini Bupati Aceh Selatan mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Bupati untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK atas dasar usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam Pilkada.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang mengusulkan calon dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang berhalangan tetap adalah partai politik, dan dilakukan berdasarkan perintah undang-undang. Dalam hal ini masyarakat tidak lagi terlibat secara langsung dalam memilih Wakil Kepala Daerah yang kosong tersebut, karena partai politiklah yang berhak mengusung. Kedua cara tersebut mengandung makna yang sama, yaitu sama-sama demokratis.

Perlu digarisbawahi juga bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. Artinya jika masa jabatannya kurang dari 18 (delapan belas) bulan, maka tidak perlu untuk dilakukan pengisian kekosongan tersebut, sehingga tidak ada pengusulan Wakil Bupati lagi.

Penulis dalam hal ini menemukan kelemahan dalam Pasal 54 ayat (3) tersebut tersebut, di mana dalam proses pengusulan calon untuk pengisian

kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah tidak dijelaskan adanya batas waktu maksimum pengusulan oleh partai pengusung dan tidak adanya sanksi administrasi kepada partai pengusung apabila tidak dilakukan pengusulan calon pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah. Kemudian dalam Pasal 54 tersebut juga tidak melibatkan Pemerintahan Daerah dalam proses tersebut.

Permasalahan pada konteks ini, terlihat bahwa proses pengusulan untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan sisa periode 2018-2023 tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebab proses pengusulan dalam internal partai koalisi belum ada keputusan yang jelas, sementara kekosongan jabatan tersebut terjadi dalam masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan. Dari hal tersebut terlihat pihak yang mempunyai wewenang tidak menjalankan amanat undang-undang tersebut dan merugikan Pemerintahan Aceh Selatan.

Tidak adanya Wakil Bupati Aceh Selatan dalam sisa periode 2018-2023, tentunya hal tersebut berimbas pada tidak terlaksananya tugas dan fungsi Wakil Bupati Aceh Selatan. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, dari adanya permasalahan kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan, maka perjalanan Pemerintahan Aceh Selatan periode 2018-2023 tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap belum terselesainya proses pengusulan calon Wakil Bupati Aceh Selatan yang dilakukan oleh partai pengusung yaitu PNA, PKB, Hanura dan PDIP, dikarenakan 2 (dua) faktor penghambat. Pertama, adanya faktor politis, yaitu tahun 2020-2021 partai pengusung tidak melakukan pengusulan calon Wabup akibat politisasi bencana Pandemi Covid-19 sehingga terjadi kebuntuan dalam proses-proses pembahasan dalam pengusulan. Pada awal tahun 2022 pengusulan calon dilakukan oleh partai pengusung, tetapi terjadi miskomunikasi antara partai pengusung dan Bupati Aceh Selatan sehingga tidak mendapatkan kesepakatan siapa calon yang ingin diusulkan. Pada akhirnya jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023 tidak terisi hingga batas periode yang ditentukan habis. Kedua, adanya faktor yuridis yaitu dalam perundang-undangan tidak adanya batas waktu maksimal yang diberikan kepada partai pengusung untuk melakukan pengusulan calon Wakil Kepala Daerah, pada akhirnya pelaksanaan pengusulan calon Wabup Aceh Selatan gagal dilaksanakan.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengenai kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 54 ayat (3) menyebutkan pengusulan dilakukan apabila kekosongan jabatan terjadi dalam sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 (3) UUPA, pengusulan calon Wakil Kepala Daerah sepenuhnya wewenang

dari partai pengusung dengan memberikan 2 (dua) nama calon kepada Kepala Daerah, kemudian dilanjutkan pemilihan dalam Rapat Paripurna DPRA/DPRK. Dalam permasalahan ini, Bupati Aceh Selatan dan partai pengusung tidak melaksanakan pengusulan Wakil Bupati kepada DPRK atau DPRA dan membiarkan jabatan Wakil Bupati tidak terisi. Dengan demikian, kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah menyalahi aturan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

B. Saran

Berdasarkan masalah penelitian ini, penulis berharap nantinya tidak ada lagi kasus mengenai kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang tidak terselesaikan. Hendaknya pihak legislatif membuat aturan yang lebih tegas terhadap partai politik agar tidak terjadi kelalaian dalam pengusulan calon Wakil Kepala Daerah apabila terdapat kekosongan jabatan, demi kelancaran roda pemerintahan daerah itu sendiri. Penulis juga berharap dalam kaitannya mengenai kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah ini hendaknya pihak legislatif merumuskan aturan mengenai batasan waktu maksimal pengusulan calon serta sanksi terhadap partai pengusung dan pemerintahan daerah apabila jabatan Wakil Kepala Daerah tidak terisi.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Cet.2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-imam Ibnu Hazm r.a, *Kitab Jawami' As-sirah An Nabawiyah*,
- Al-Qardhawy Al-Asyi, Yusuf, 2015, *MoU Helsinki RI-GAM menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*, Banda Aceh: Bandar Publishing
- Amiruddin, Ibramsyah, 2008, *Kedudukan KPU dalam Stuktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jogyakarta: Laksbank Mediatama.
- Asshiddieqie, Jimly, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Departemen Kehakiman dan HAM.
- Aziz dan Jufri, 2015, *Buku Praktis: Implementasi Aparatut Sipil Negara*, Kendari: GP Press.
- Budiardjo, Mariam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- C.S.T. Kansil, 1991, *Pokok-Pokok Pmerintahan di Daerah*, Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Chatim, Nurni, 2006, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru: Cendikia Insani
- Djazuli, A, 2003, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bandung : PRENADA MEDIA, Edisi Revisi
- Huda, Ni'matul, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung: Nusa Media
- Isa, Abdul Gani, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, Yayasan Pena Banda Aceh, Divisi Penerbitan.
- Iskrok, *Wewenang DPRD Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan Dengan Pemilihan Langsung, Malang*, Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya
- Malik, Philipus M. Hadjon, 2007, *Perspektif Fungsi Pengawas Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya: Malang.
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian Suatu Pendekan Proposal*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo

- Nurcholis, Hanif, 2016, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasind Media Pratama
- Pulungan, Suyuthi, *Kepemimpinan dimasa Rasulullah : suatu tinjauan historis Politis*, Jakarta : PT.Moyo Segoro Agung, 2001, Cet.1
- Ridwan HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sadily, John M. Echols dan Hasan, 1997, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia: Jakarta.
- Setiardja, A.Gunawan, 2003, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suny, Ismail, 1982, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta : Aksara Baru.
- Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy, Fatiy, 2013 *Panduan Lurus Memahami Khilafah Islamiyah Menurut Kitab Kuning*, Jakarta : WADI PRESS.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas,
- Triwulan Tutik, Titik, 2010, *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* . Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman, Nurdin, 2002, *konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Utrecht, E, 1957, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. ke-4, Jakarta: Universitas
- Yusdiansyah, Efik, 2010, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung : Lubuk Agung.

B. SKRIPSI

- Ali Ibsan Jaya, *Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
- Lutfi, *Pengisian Jabatan Bupati Bener Meriah (Telaah Kritis Prinsip-Prinsip Fiqh Dusturiyah)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Muhammad Nailun Falah, *Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Periode 2013-2018 (Tinjauan Yuridis Atas Pasal 89 Undang-Undang No 23 Tahun 2014)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ulilamri Rahman dengan judul, *Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta)*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

C. JURNAL

Arifin, Muhammad Zainul, Rio Muzani Rahmatullah, *Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Jurnal Thengkyang, Dess. 2020

Wijaya, Tjokorda Alit Budi Dkk, *Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Berasal Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008*, Jurnal Kertha negara Vol. 2, No. 5. Maret 2014.

Januar, Eka, Ainol Marziah. *Tantangan Pemerintahan Aceh Dalam Mengimplementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)*, Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 4, No. 2, April 2019

Wido Haruni, Catur, *Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, dalam Jurnal Humanity, September 2013

Mukhlis, *Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, JURNAL ILMU HUKUM, Vol, 4 No. 1

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 tentang pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 131 Ayat (2a) tentang kekosongan Kepala Daerah

E. INTERNET

<https://sumsel.kemenkumham.go.id>. Di akses 26 Januari 2022

www.typhoonline/kbbi/kekosongan. Diakses 18 Juli 2022

<https://dlhk.acehprov.go.id>. Diakses 25 juli 2022

<https://news.detik.com/berita/d-4806507/meninggal-di-singapura-bupati-aceh-selatan-keluhkan-sakit-di-tenggorokan> Di akses Pada 19 januari 2022

<https://aceh.tribunnews.com/2020/06/25/tgk-amran-resmi-dilantik-jadi-bupati-aceh-selatan-ini-harapan-gubernur-aceh> Diakses 19 Januari 2022

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16636&menu=2#:~:text=Hal%20ini%20juga%20telah%20diatur,dan%20Fatau%20Wakil%20Kepala%20Daerah>. Diakses 20 Januari 2022

<https://aceh.tribunnews.com/2021/08/30/lebih-setahun-kepemimpinan-bupati-tgk-amran-posisi-wabup-belum-terisi> diakses 20 Januari 2022

<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/>, UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Diakses 26 Januari 2022

<http://blog.iain-tulungagung.ac.id/ima/2013/11/09/aswaja/3/> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ahmad Fachrial/180105043

Tempat/Tgl. Lahir : Panton Pawoh/17 Juli 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/suku : Aceh

Alamat : Panton Rubek, Kec. Labuhanhaji Barat, Kab. Aceh Selatan

Orang Tua

Nama Ayah : Yasrizal. Z

Nama Ibu : Manis Suriati

Alamat : Panton Rubek, Kec. Labuhanhaji Barat, Kab. Aceh Selatan

Pendidikan

SD/MIN : SDN 2 Panton Pawoh

SMP/MTs : MTsN Manggeng


SMA/MAN : SMAN 2 Aceh Barat Daya

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Juni 2023
Penulis,

Ahmad Fachrial
NIM. 180105043

Lampiran 1 SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2220 /Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut.
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI,
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P e r t a m a :

Menunjuk Saudara (i)

- a. Dr. Khairuddin, M. Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Yuhasnibar, M. Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ahmad Fachrial
N I M : 180105043
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023 Menurut UUPA

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,


K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 14 April 2022
 Dekan


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
 2. Ketua Prodi HTN,
 3. Mahasiswa yang bersangkutan,
 4. Arsip

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4697/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Bupati Aceh Selatan
2. Staf Bupati Bagian Administrasi Aceh Selatan
3. Staf Kabag Hukum dan Pemerintahan Aceh Selatan
4. Ketua Fraksi Partai PNA, PKB, PDI dan Hanura Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AHMAD FACHRIAL / 180105043**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Pantan Rubek, Labuhanhaji Barat, Aceh Selatan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023 Menurut UUPA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Agustus 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 Foto Dokumentasi



Gambar 1. Bukti wawancara dengan Bupati Aceh Selatan/Ketua DPW PNA Aceh Selatan



Gambar 2. Bukti wawancara dengan Kabag Hukum Setda Kab. Aceh Selatan



Gambar 3. Bukti wawancara dengan Kabag Pemerintahan Setda Kab. Aceh Selatan



Gambar 4. Bukti wawancara dengan Ketua DPC PKB Aceh Selatan/Ketua Fraksi Pelangi DPRK Aceh Selatan



Gambar 5. Bukti wawancara dengan Anggota DPRK Aceh Selatan
Fraksi PNA



Gambar 6. Bukti wawancara dengan Anggota DPRK Aceh Selatan
Fraksi Nasdem